

**KONTRIBUSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 2
TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK
PIDANA RINGAN (TIPIRING) DAN JUMLAH DENDA DALAM
KUHP UNTUK PENJATUHAN VONIS TINDAK PIDANA
RINGAN
(Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

FEBRIADI

NIM. 0910113117



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

LEMBAR PERSETUJUAN

KONTRIBUSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 2 TAHUN 2012
TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING)
DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP UNTUK PENJATUHAN VONIS
TINDAK PIDANA RINGAN
(Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen)

Oleh :

FEBRIADI

NIM. 0910113117

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Lucky Endrawati, SH. M.Hum

NIP: 197503161998022001

Milda Istiqomah, SH. MTCP

NIP : 19840118200604 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, SH. M Hum.

NIP : 195904061986012001



LEMBAR PENGESAHAN

**KONTRIBUSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 2 TAHUN 2012
TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING)
DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP UNTUK PENJATUHAN VONIS TINDAK
PIDANA RINGAN**

(Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen)

**Oleh :
FEBRIADI
0910113117**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Penguji

Yuliati, SH. LLM

NIP. 196607101992032003

Anggota Penguji

Dr. Sri Lestariningsih, SH., M. Hum

NIP. 1986811021990032001

Anggota Penguji

Dr. Nurini Aprilianda, SH., M. Hum

NIP. 195405171982031003

Anggota Penguji

Dr. Lucky Endrawati, SH. M.Hum

NIP. 197503161998022001

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Milda Istiqomah, SH. MTCP

NIP. 198401182006042001

Eny Harjati, SH. M. Hum

NIP. 195904061986012001

Mengetahui Dekan,

Dr. Sihabudin, SH., M.H

NIP. 19591216 1985031 001

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberi petunjuk dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Kontribusi Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Untuk Penjatuhan Vonis Tindak Pidana Ringan”.

Ketertarikan penulis akan topik ini didasari oleh fakta bahwa masih banyak perkara tindak pidana ringan khususnya perkara tindak pidana pencurian yang nilai objek perkaranya di bawah Rp. 2.500.000,00 di putus oleh Hakim dengan menggunakan dasar yuridis yang diatur dalam KUHP, yakni pasal 362 KUHP dan pasal 363 KUHP. Padahal Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP telah diterbitkan dan di tetapkan oleh Mahkamah Agung.

Dengan selesainya Tugas Akhir ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr.Sihabudin, SH.,MH. sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan saya kesempatan menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Eny Harjati, SH. M.Hum. sebagai Ketua Progran Jurusan Hukum Pidana yang telah memberikan kemudahan-kemudahan pada penulis dalam penelitian ini.
3. Dr. Lucky Endrawati,SH. M.Hum sebagai pembimbing pertama yang telah memberikan support, dan telah sabar membimbing untuk bisa menulis dengan baik, serta senantiasa memberi masukan, sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas akhir ini.
4. Milda Istiqomah, SH,MTCP. sebagai pembimbing kedua yang dengan sabar telah membimbing penulisan dan senantiasa memberi semangat, sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

5. Mohammad Hamidi Masykur, SH. MKn. Dan Reka Dewantara, SH. MH. yang telah membantu dan memberi masukan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
6. Y. Erstanto Windiolelono, SH. (Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen) yang telah meluangkan waktu dan membantu terlaksananya penelitian ini.
7. Rifan Indrayudha, SH. (Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen) dan Lutfi Anwar, SH.(Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen) yang telah memberikan kontribusi dalam penelitian ini.
8. Dianita Noer dan Supardi yang telah membantu dalam mengurus surat-surat dan keperluan selama proses penulisan Skripsi ini.
9. Yang tercinta Ayahanda Bapak Sudanto (Alm), Ibunda Ummy Elyati, Ummy Suhriyeh, Aba Ride'i, Aba De'i, Mbah Siti, Mbah Subailih (Alm), Mbah Sukarno (Alm), Mbah Aminah (Alm), Om Fandy, dan Mertua ibunda Anis Hidayati dan ayahanda Sottro Wijaya, mbah Suhartini, Umi Fadilah, Abdul Aziz, serta adik-adikku Mery Falentiana, Ahmad Ubaidillah, Retno Ma'rifatis Syamsyah, Ayustia Ma'rifatil Azizah, Syaiful Ma'arif Al-Aziz atas segala pengertian, dukungan dan kasih sayangnya.
10. Yang terkasih Susy Ma'rifatil Laily S.KG. yang telah memberi nasehat, dukungan, semangat, serta kasih sayangnya.
11. Teman-temanku Mas Yudhana, SH., atas saran dan masukannya.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis membuka diri untuk segala saran dan kritik yang membangun,

Akhirnya, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Malang, 01 Februari 2013

Penulis

ABSTRAKSI

FEBRIADI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2013, *Kontribusi Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Untuk Penjatuhan Vonis Tindak Pidana Ringan*, Dr. Lucky Endrawati, SH, M.Hum; Milda Istiqomah SH, MTCP.

Penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai dasar yuridis yang digunakan Hakim dalam penjatuhan vonis tindak pidana ringan dan kontribusi Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 untuk penjatuhan vonis tindak pidana ringan. Hal ini dilatar belakangi oleh fakta yang terjadi menunjukkan bahwa untuk penanganan perkara-perkara tindak pidana ringan khususnya terkait dengan perkara tindak pidana pencurian yang nilai objek perkaranya dibawah Rp. 2.500.000,00 Hakim masih memvonis dengan pasal sebagaimana yang diatur dalam KUHP, yakni pasal 362 KUHP dan pasal 363 KUHP padahal Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP telah berlaku.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris secara objektif. Kemudian seluruh data yang didapat dianalisa secara deskriptif analitis.

penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, pertama bahwa dasar yuridis yang di gunakan Hakim untuk penjatuhan vonis tindak pidana ringan adalah mengacu kepada pasal yang di gunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaanya yakni, pasal 362 KUHP dan pasal 363 KUHP karena Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tidak memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 ketika menerima berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum dan menentukan jenis perkara tersebut dengan menggunakan Acara Pemeriksaan Biasa, kedua Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 tidak memberikan kontribusi terhadap penjatuhan vonis perkara tindak pidana ringan atau tindak pidana pencurian yang nilai objek perkaranya di bawah Rp. 2.500.000,00.

Kata Kunci : PERMA No. 2 Tahun 2012, Vonis Tindak Pidana Ringan

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar.....	iii
Abstraksi.....	v
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	x
Daftar Lampiran.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012.....	11
1. Deskripsi Peraturan Mahkamah Agung.....	11
a. Kewenangan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012.....	11
b. Peraturan Mahkamah Agung RI sebagai pelengkap kekurangan Hukum	13
c. Peraturan Mahkamah Agung sebagai sarana penegakan hukum....	14



d.	Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Peraturan Perundang-undangan.....	16
e.	Peraturan Mahkamah Agung dalam sistem norma hukum	18
f.	Peraturan Mahkamah Agung dan Teori Perundang-undangan	23
g.	Tujuan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012.....	25
h.	Fungsi Peraturan Perundang-undangan	25
2.	Deskripsi Hakim.....	26
a.	Pengertian Hakim	26
b.	Syarat-syarat pengangkatan menjadi Hakim	27
c.	Tugas Hakim	27
d.	Kewenangan Hakim	29
e.	Kedudukan dan Tanggung Jawab Hakim	31
B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak pidana.....	32
1.	Pengertian Tindak Pidana	32
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	33
3.	Tujuan Pidana.....	34
C.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan	34
1.	Deskripsi Tindak Pidana Ringan	35
a.	Macam-macam Tindak Pidana Ringan	34
b.	Arti Tindak Pidana Ringan	35
c.	Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan	35
2.	Pengertian Pencurian Ringan	36



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Populasi, Sampel, dan Responden	40
F. Teknik Analisis Data	41
G. Definisi Operasional	42

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kapanjen	44
1. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Negeri Kapanjen	44
2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kapanjen	46
3. Deskripsi Perkara	51
a. Perkara Nomor : 486/Pen.Pid.B/2012/PN.Kpj.....	52
b. Perkara Nomor : 700/Pen.Pid.B/2012/PN.Kpj	53
c. Perkara Nomor : 677/Pen.Pid.B/2012/PN.Kpj.....	55
4. Analisis deskripsi Perkara	56
a. Analisis Perkara Nomor : 486/Pen.Pid.B/2012/PN.Kpj.....	56
b. Analisis Perkara Nomor : 700/Pen.Pid.B/2012/PN.Kpj	60
c. Analisis Perkara Nomor : 677/Pen.Pid.B/2012/PN.Kpj	63
5. Prosedur Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut umum ke Pengadilan Negeri Kapanjen	68

B. Dasar Yuridis Hakim dalam Penjatuhan Vonis Tindak Pidanan Ringan	71
1. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Vonis Terhadap Tindak Pidana Ringan.....	71
2. Akibat Hukum Penjatuhan Vonis Terhadap Tindak Pidana Ringan	79
C. Kontribusi Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan an Jumlah Denda Dalam KUHP Untuk Penjatuhan Vonis Tindak Pidana Ringan	82
1. Latar Belakang diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.....	83
2. Hambatan dan Upaya Pengadilan Negeri Kapanjen dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012	83
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
1. Dasar Yuridis yang digunakan Hakim dalam Penjatuhan Vonis Tindak Pidana	88
2. Kontribusi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Rngan	89
B. Saran-Saran	89
1. Bagi Pemerintah	89
2. Bagi Mahkamah Agung	90
3. Bagi Ketua Pengadilan Negeri.....	90
4. Bagi Hakim	90
5. Bagi Kejaksaan	91

6. Bagi Kepolisian 91


7. Bagi Masyarakat 91

DAFTAR PUSTAKA..... 93



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I. Orisinalitas Penelitian	6
Tabel II. Statistik Perkara	52
Tabel III. Hambatan dan Upaya Dalam Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012	85




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat ijin penelitian dari Pengadilan Tinggi Surabaya

Lampiran 2. Surat Keterangan Mengadakan Penelitian

Lampiran 3. Surat Keterangan Keaslian Skripsi

Lampiran 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian¹banyak terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini bisa dilihat di berbagai macam media informasi baik media cetak maupun media elektronik.

Beberapa contoh kasus pencurian yang baru-baru ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yaitu, berupa pencurian uang senilai Rp. 150.000,00 yang dilakukan oleh Abdul Rohman (45 Tahun) dan Mudzakkir (37 Tahun) pada hari Sabtu, Tanggal 14 April 2012 dalam sebuah toko bangunan Leo di Jl. Raya Talang Suko, Desa Talang Suko, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Abdul Rohman dan Mudzakkir di dakwa dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum dan pada akhirnya di vonis 4 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Nomor Putusan: 486/Pid.B/2012/PN.Kpj.

Kasus selanjutnya adalah pencurian kopi 40 Kg senilai Rp. 300.000,00 yang dilakukan oleh Agus Sugianto (31 Tahun) pada hari Selasa, Tanggal 31 Juli 2012 di Dusun Sukorejo, Rt 18/06 Desa Srimulyo, Kec. Dampit, Kab. Malang. Agus Sugianto di dakwa dengan pasal 362 KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum dan di vonis 5 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Nomor Putusan: 700/Pid.B/2012/PN.Kpj.

¹Pencurian adalah Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00. Lihat Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hal. 5.

Kasus yang ketiga pencurian berupa sepeda pancal senilai Rp. 450.000,00 yang dilakukan oleh Kasenun (34 Tahun) pada Hari Senin, Tanggal 09 Juli 2012 di Jl. Margotirto Rt. 04 / 05 Desa Gedog Wetan Kec. Turen, Kab. Malang. Kasenun di dakwa dengan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum dan di vonis 5 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Nomor Putusan: 677/Pid.B/2012/PN.Kpj.²

Realita di masyarakat dalam tindak pidana pencurian apabila ada pencuri tertangkap, perlakuan aparat penegak hukum tidak manusiawi seperti memukuli terdakwa agar mengakui perbuatannya.³ Sedangkan apabila para elit politik ataupun orang kaya yang tertangkap, maka perlakuannya begitu halus penuh dengan kesopanan. Kehidupan dalam penjarapun tidak terlepas dari diskriminasi. Penerapan hukuman ataupun sanksi juga belum mencerminkan keadilan bagi pelaku yang notabene masyarakat kecil. Pencuri yang dilakukan oleh masyarakat kecil dalam pemberian sanksi lebih berat dibandingkan dengan pencuri uang rakyat alias para koruptor yang secara jelas telah mencuri uang rakyat, dimana kerugian itu tidak hanya di derita oleh satu personal melainkan yang menderita kerugian adalah rakyat hukumannya sangat ringan, bahkan tanpa tahu proses peradilannya sudah terdengar bahwa pelaku sudah bebas.⁴

Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap hukum. Masyarakat beranggapan hukum hanya dapat bersifat imperatif (memaksa)

² Hasil Prasurvei dengan Bapak H. Suprpto Panitera Muda (Pengadilan Negeri Kepanjen Jl. Raya Panji No. 205 Kepanjen). Tanggal 9 Oktober 2012.

³ <http://www.tempo.co/read/news/2012/02/06/064382139/Polisi-Salah-Tangkap-Sopir-Angkot-Tewas>. (10 Oktober 2012).

⁴ <http://www.cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/25/03394067/minah.dan.anggado>, (6 April 2012)

bagi para pelaku tindak pidana yang termasuk kedalam golongan masyarakat biasa, namun hukum akan bersifat tumpul atau tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang tergolong kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan kerah putih dilakukan oleh para pejabat Negara atau mereka yang tergolong masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi menengah keatas. Anggapan masyarakat tersebut menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan perbedaan perlakuan antara tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat biasa dengan yang dilakukan oleh pejabat Negara khususnya mengenai penegakan hukumnya. Padahal di dalam hukum terdapat asas *equality before the law* atau perlakuan sama dihadapan hukum tanpa melihat status seseorang.

Berdasarkan beberapa kasus atau tanggapan masyarakat terhadap keadilan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung ini dapat menjadi jembatan bagi para Hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi pemenuhan rasa keadilan atas tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat kecil dimana nilai barang yang menjadi objek kejahatan tergolong relatif kecil sesuai dengan bobot tindak pidananya. Peraturan Mahkamah Agung ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien, mengingat prosedur penanganan perkara di Pengadilan

dilakukan dengan menggunakan mekanisme acara pemeriksaan cepat yakni mekanisme acara pemeriksaan perkara-perkara pidana yang tergolong tindak pidana ringan (tipiring).

Tindak pidana ringan yang perlu mendapat perhatian meliputi pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP, Nilai denda yang tertera dalam pasal-pasal ini tidak pernah diubah negara dengan menaikkan nilai uang. Sementara dalam Peraturan Mahkamah Agung“ menaikannya sebanyak 10.000 kali berdasarkan kenaikan harga emas”.

Ketentuan pada pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung tersebut menyebutkan kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah).

Langkah Mahkamah Agung yang menaikkan nilai barang yang menjadi objek kejahatan pada tindak pidana kejahatan sebagaimana tersebut pada ketentuan-ketentuan pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP diatas merupakan terobosan dalam kebuntuan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai barang yang menjadi objek kejahatan apabila dihitung dengan rupiah, dimana secara jelas disebutkan pada pasal Peraturan Mahkamah Agung tersebut bahwa nilai barang yang menjadi objek kejahatan sebagaimana tercantum pada ketentuan pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP dinaikkan menjadi 10.000 kali berdasarkan kenaikan harga emas, sehingga nilai barang yang menjadi objek kejahatan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal-pasal diatas berubah menjadi Rp. 2.500.000,00 dan tidak lagi 250,00.

Tindak pidana kejahatan terhadap harta benda baik itu pencurian, penipuan dan penggelapan dimana nilai barang yang menjadi objek kejahatan itu tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 sering terjadi di masyarakat. Pengadilan Negeri Kepanjen merupakan bagian dari Pengadilan Negeri di Indonesia yang sering memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pencurian dimana nilai barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00.

Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dilakukan kajian kontribusi Peraturan Mahkamah Agung dalam menangani tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, karena pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung tersebut dapat menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya mengingat dasar hukum pemberlakuannya adalah Peraturan Mahkamah Agung bukan undang-undang.

Menurut penulis dari gambaran diatas, diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk mengetahui dasar yuridis yang digunakan oleh Hakim untuk penjatuhan vonis terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang objek perkaranya tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,00 serta kontribusi Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012. Sebagai pembanding maka berikut ini akan disajikan table orisinalitas terkait tema penelitian penulis, yaitu :

Tabel 1.

Orisinalitas Penelitian

No.	Nama	NIM	Fakultas/ Universitas	Judul
1.	Paramita Dewi Gayatri	0510110133	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.(Studi kasus di Pengadilan Negeri Surabaya)
2.	Welly D Permana	0810113110	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
3.	Toni Martadinata Ali	05940025	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Eksistensi Pidana Denda Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang

Sumber Data : Data Sekunder (diolah), 2012.

B. Rumusan Masalah

1. Dasar yuridis apa yang digunakan oleh hakim untuk penjatuhan vonis tindak pidana ringan?
2. Apa Kontribusi Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) Dan Jumlah Denda Dalam KUHP untuk penjatuhan vonis tindak pidana ringan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar yuridis yang digunakan hakim untuk penjatuhan vonis tindak pidana ringan
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kontribusi Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) Dan Jumlah Denda Dalam KUHP untuk penjatuhan vonis terhadap tindak pidana ringan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritik

Sebagai pengembangan dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian di dalam hukum pidana khususnya mengenai batasan tindak pidana ringan (tipiring) dalam KUHP.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat :

Sebagai pengetahuan bagi masyarakat untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan serta kontribusi Peraturan Mahkamah Agung setelah di tetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012.

b. Bagi Pemerintah :

Sebagai alternatif jalan keluar serta solusi praktis terhadap problema hukum, yang mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak terutama kritik tajam masyarakat terhadap Pemerintah dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, khususnya di dalam pengambilan kebijakan terkait tindak pidana ringan.

c. Bagi Hakim

Sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim dalam memberikan interpretasi sebelum memutus perkara yang sedang di tangannya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

d. Bagi Kepolisian

Sebagai bahan pertimbangan dan pegangan dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan.

e. Bagi Kejaksaan

Sebagai bahan pertimbangan dan pegangan bagi Jaksa dalam membuat Surat Dakwaan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan singkat terhadap isi skripsi ini, maka perlu dibuat dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis kronologis, skripsi ini akan terdiri dari (5) bab:

- BAB I** Pendahuluan, merupakan uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Tinjauan Pustaka mengenai Kontribusi Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Untuk Penjatuhan Vonis Tindak Pidana Ringan, menjelaskan tentang tinjauan tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012, deskripsi Hakim, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian ringan.
- BAB III** Metode penelitian merupakan uraian cara pelaksanaan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisa hasil penelitian. Adapun isi dari metode penelitian dalam skripsi ini adalah : tentang metode pendekatan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, sampel, teknis analisis data dan definisi operasional.

BAB IV Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kepajen dan Pembahasan tentang dasar yuridis Hakim dalam penjatuhan vonis terhadap tindak pidana ringan serta kontribusi Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Untuk Penjatuhan Vonis Tindak Pidana Ringan.

BAB V Penutup, berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang merupakan alternatif pertimbangan yang relevan sebagai solusi dari permasalahan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012

1. Deskripsi Peraturan Mahkamah Agung

a. Kewenangan Mahkamah Agung dalam Peraturan Perundang-undangan :

Ketentuan mengenai Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX UUD 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan umum diatur dalam Pasal 24, dilanjutkan ketentuan mengenai Mahkamah Agung dalam pasal 24A yang terdiri atas 5 (lima) ayat. Mahkamah Agung adalah puncak dari kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Mahkamah ini pada pokoknya merupakan pengawas undang-undang.

Pasal 24 ayat (1) dan UUD 1945 menentukan :

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan bagan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan pasal 24A ayat (1) UUD 1945, ditentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sehingga dengan kata lain, oleh UUD 1945, Mahkamah Agung secara tegas hanya diamanati dengan 2 (dua) kewenangan konstitusional, yaitu (1) mengadili pada tingkat kasasi; dan (2) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan kewenangan lainnya merupakan kewenangan tambahan yang secara konstitusional di delegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan sendiri. Artinya, kewenangan tambahan ini tidak termasuk kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD, melainkan diadakan atau ditiadakan atau ditiadakan hanya oleh undang-undang.

Mengenai upaya pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dapat dikatakan merupakan upaya pengujian legalitas (*legal review*). Pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini jelas berbeda dari pengujian konstitusional (*constitutional review*) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pertama, objek yang diuji oleh Mahkamah Agung hanya terbatas pada Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang (*judicial review of regulation*). Sedangkan pengujian atas Konstitusionalitas Undang-undang (*judicial review of law*) dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kedua, yang dijadikan *batu-penguji* oleh Mahkamah Agung adalah undang-undang, bukan UUD. Dalam pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap UUD. Oleh karena

itu, dapat dikatakan bahwa pengujian norma hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah pengujian legalitas peraturan (*judicial review of regulation*), sedangkan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pengujian Kontitusionalitas Undang-undang (*judicial review of law*). Yang terakhir ini biasa disebut juga dengan istilah pengujian Konstitusionalitas atas Undang-undang (*constitutional review of law*).⁵

b. Peraturan Mahkamah Agung RI sebagai pelengkap kekurangan hukum

Fungsi pengaturan dari Mahkamah Agung terkait erat dengan wewenang Mahkamah Agung selaku penjaga supremasi hukum di Indonesia yang harus mampu memberikan rasa kepastian hukum. Wewenang tersebut dijalankan, dan selama bertahun-tahun Mahkamah Agung telah mengumpulkan berbagai pertanyaan dari pengadilan-pengadilan di 4 (empat) lingkungan peradilan dan memberikan jawaban atau penjelasannya. Sekalipun penjelasan Mahkamah Agung tidak mengikat, tetapi penjelasan tersebut selalu menjadi pedoman bagi jajaran di bawahnya ketika menjalankan tugasnya.

Diakui juga sebagaimana dalam cetak biru Mahkamah Agung bahwa wewenang *regelen* yang dimiliki oleh Mahkamah Agung menimbulkan dua dampak. Di satu sisi bersifat positif, karena responsif dan aspiratif terhadap perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta memberikan kepastian hukum. Di sisi lain, seringkali tujuan yang positif tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengakuan ini sesuai

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa kewenangan antar lembaga negara*, Kostitusi Press, Jakarta, 2005, hal 107-109

dengan apa yang dikatakan Prajudi bahwa fungsi hukum modern adalah untuk:

1. Menertibkan masyarakat;
2. Mengatur lalulintas kehidupan masyarakat;
3. Mencegah atau menyelesaikan sengketa;
4. Menegakkan keamanan dan ketertiban;
5. Mengatur tata cara penegakan keamanan dan ketertiban;
6. Mengubah tatanan masyarakat;
7. Mengatur tata cara perubahan keadaan.⁶

c. Peraturan Mahkamah Agung sebagai sarana penegakan hukum

Hukum berfungsi sebagai pelindung bagi kepentingan manusia agar kepentingan setiap manusia dapat terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Terkait hal demikian, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Terdapat 3 (tiga) unsur dalam menegakkan hukum yang senantiasa harus diperhatikan dan mendapatkan perhatian secara proporsional dan seimbang diantara ketiganya yaitu, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*).

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

⁶ Ronald S. Lumbuun, *Perma RI wujud kerancuan antara praktek pembagian dan pemisahan kekuasaan*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, 2011. hal. 29.

tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di dalam masyarakat. Penegakan hukum lebih menekankan pada upaya-upaya untuk menyasikan atau menyesuaikan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat dengan nilai-nilai yang di jabarkan dalam hukum. Tujuannya adalah agar tercapai sikap tindak atau pola perikelakuan yang sesuai dengan harapan pembentuk undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara Ronald S. Lumbuun dengan beberapa Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai narasumber, antara lain: Hakim Agung Mahdi Soroinda dan Hakim Agung M. Hatta Ali, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sarana penegakan hukum sangat efektif, karena sangat tidak mungkin menunggu proses legislasi di DPR yang cukup memakan waktu. Hal senada dikemukakan oleh para narasumber dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Tinggi Pengawas pada MARI dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Para narasumber sepakat berpendapat, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia sangat bermanfaat dan menunjang jalannya praktek peradilan sehari-hari, karena terkadang undang-undang belum selalu mengatur secara lengkap dan detail mengenai hal-hal yang dibutuhkan oleh praktek lembaga peradilan, sehingga perlu penjabaran lebih lanjut.

Pendapat para narasumber tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh E. Utrecht mengenai kekuasaan administrasi Negara dalam bidang legislasi yang meliputi *Pertama*, kewenangan untuk membuat peraturan atas inisiatif sendiri, terutama dalam menghadapi soal-soal genting yang belum

ada peraturannya, tanpa harus bergantung pada pembuat undang-undang pusat; *Kedua*, kekuasaan administrasi Negara untuk membuat peraturan atas dasar delegasi, karena pembuat undang-undang pusat tidak mampu memperhatikan tiap soal-soal yang timbul karena pembuat undang-undang hanya dapat menyelesaikan soal-soal yang bersangkutan dalam garis besarnya saja dan tidak dapat menyelesaikan tiap detail pergaulan sehari-hari, pemerintah diberi tugas menyesuaikan peraturan-peraturan yang diadakan pembuat undang-undang pusat dengan keadaan yang sungguh-sungguh terjadi di masyarakat; *ketiga; droit function* yaitu, kekuasaan administrasi Negara untuk menafsirkan sendiri berbagai peraturan, yang berarti administrasi Negara berwenang mengoreksi hasil pekerjaan pembuat undang-undang.

Terkait sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan administrasi Negara dalam bidang legislasi, berdasarkan delegasi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan ketiga hal tersebut sebagai sarana penegakan hukum.⁷

d. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Peraturan Perundang-undangan :

Berdasarkan Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁷ Ibid., hal. 58-60.

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Jadi berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas bahwa hierarki perundang-undangan tidak bersifat final dan tidak bersifat limitatif

sehingga Peraturan Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan juga mempunyai sifat mengikat.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung sebagai sesuatu hal yang sah dan realistis, karena secara objektif dapat dikatakan bahwa tidak akan ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang selamanya mampu memberikan penyelesaian hukum yang timbul sebagai akibat dari perubahan sosial yang cepat. Oleh karenanya, menurut M. Yahya Harahap sangatlah beralasan untuk memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturan agar hukum tetap dapat ditegakkan.⁸

e. Peraturan Mahkamah Agung dalam sistem norma hukum

Pengertian sistem hukum dalam arti luas mencakup keseluruhan elemen hukum yang meliputi, perangkat putusan hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum. Perangkat putusan hukum dalam arti luas meliputi:

- i. Putusan legislatif berupa peraturan (*regels*);
- ii. Putusan administratif berupa penetapan atau keputusan (*beschikking*);
- iii. Putusan yudikatif atau *vonnis* pengadilan.

Menurut Kusnu, bentuk-bentuk peraturan yang berisi aturan sebagai produk kegiatan pengaturan dapat dikatakan mengesampingkan standar hukum yang baku. Misalnya, ada istilah peraturan perundang-undangan,

⁸ Ibid., hal.10-11.

ketetapan, keputusan dan penetapan. Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran, tetapi isi/materinya bersifat mengatur. Begitu pula halnya dengan Bank Indonesia yang mengeluarkan surat edaran, tetapi isi/materinya bersifat mengatur. Disamping itu terdapat pula keputusan presiden yang bersifat administratif, ada pula keputusan presiden yang bersifat mengatur, padahal istilah yang digunakan keputusan presiden. Tidak lain halnya dengan MPR yang mempergunakan istilah Ketetapan MPR untuk suatu putusan yang mengikat keluar, dan Keputusan MPR untuk putusan yang hanya mengikat ke dalam.

Kusnu juga mengemukakan bahwa segala produk yang bersifat mengatur kepentingan umum seharusnya dituangkan dalam bentuk putusan normatif yang disebut peraturan (*regels*) mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah atau disebut Perundang-undangan Republik Indonesia. Produk hukum yang tidak bersifat mengatur, melainkan hanya berupa penetapan administratif (*beschikking*), disebut dengan istilah keputusan.

Berkaitan Mahkamah Agung menggunakan istilah “Peraturan”, maka dengan pendapat tersebut, menurut pendapat Ronald Peraturan Mahkamah Agung dapat dikatakan sebagai suatu keputusan normatif yang mengatur kepentingan umum dalam arti mengikat untuk para hakim, jaksa, advokat, dan masyarakat pencari keadilan yang hendak beracara di pengadilan, walaupun menurut Hakim Agung Mahdi Soroinda, Peraturan Mahkamah Agung hanya berlaku internal. Ronald tidak sependapat dari pandangan Hakim Agung Mahdi Soroinda tersebut. Pendapat Ronald didasarkan pada penjelasan pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung yang di dalam salah satu kalimatnya mengatakan bahwa “.... Dalam hal peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga Negara pada umumnya....”

Sekiranya lembaga Negara hendak mengeluarkan produk yang bersifat administratif, maka hal itu dapat disebut dengan keputusan, seperti misalnya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum, dan sebagainya. Bentuk-bentuk produk yang bersifat administratif yang disebut “keputusan” tersebut, harus dibedakan dengan tegas dari produk yang berisi materi pengaturan, seperti: Peraturan Bank Indonesia dibedakan dari Keputusan Gubernur Bank Indonesia, peraturan Komisi Pemilihan Umum dibedakan dari Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum, dan sebagainya.

Demikian pula antara Peraturan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung, dan keputusan Ketua Mahkamah Agung, harus dibedakan dengan tegas satu sama lain. Putusan Mahkamah Agung adalah vonis kasasi dan peninjauan kembali, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung adalah produk yang berisi materi pengaturan. Lain halnya dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang adalah penetapan bersifat administratif yang berkenaan dengan administrasi internal organisasi Mahkamah Agung.

Peraturan Mahkamah Agung sebagai suatu sistem hukum memiliki kriteria yang menentukan kepada kelompok manusia mana kaedah itu ditujukan. Inilah yang disebut sebagai subjek atau *normadressaat*.

Faktor lain yang ikut menentukan identitas sistem hukum ialah sumber hukum dalam arti sumber berlakunya. Apabila sistem hukum hendak dilihat sebagai kesatuan yang berdiri sendiri, maka diperlukan kriterium untuk menetapkan peraturan mana yang digunakan di dalam praktek oleh hakim, penguasa dan sebagainya untuk menentukan apakah peraturan tertentu berlaku.

Sunaryanto Hartono mengemukakan bahwa berdasarkan pandangan sistemik terhadap hukum, maka di dalam sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, setiap bidang hukum yang akan dibangun merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang wajib bersumber pada Pancasila dan UUD 1945". Menurut Bagir Manan, sistem hukum setidaknya mencakup tiga subsistem penting yaitu:

1. Penciptaan atau pembentukan hukum
2. Isi atau materi hukum, baik berupa asas-asas hukum maupun kaidah-kaidah hukum
3. Penerapan hukum dan penegakan hukum

Lawrence M. Friedman juga menyebutkan tiga elemen yang terdapat di dalam sistem hukum, yakni, *structure* (struktur), *substance* (substansi) dan *legal culture* (budaya hukum). Friedman menambahkan bahwa bagaimanapun baiknya suatu norma hukum dari undang-undang, tanpa

didukung penegak hukum yang andal dan dipercaya serta budaya masyarakat, maka tidak akan pernah mencapai tujuannya secara efektif.⁹

Berkaitan dengan pengertian sistem hukum menurut Bagir Manan dan Lawrence M. Friedman tersebut, Ronald berpendapat bahwa Peraturan Mahkamah Agung telah memenuhi syarat sebagai bagian dari suatu sistem hukum. Pendapat ini terutama dikaitkan dengan sub-sistem pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum, Peraturan Mahkamah Agung dikeluarkan untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum dalam rangka memperlancar jalannya proses peradilan.

Mengkaji keberadaan Peraturan Mahkamah Agung di dalam sistem norma hukum menurut Hans Nawiasky yang mengelompokkan norma hukum dalam suatu Negara menjadi empat kelompok besar, maka menurut pandangan Ronald bahwa keberadaan Peraturan Mahkamah Agung termasuk ke dalam kelompok IV yaitu, Aturan Pelaksanaan dan Aturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*). Menurut Hans Nawiasky, peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom ini merupakan peraturan-peraturan yang terletak dibawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang. Peraturan pelaksanaan (*verordnung*) bersumber dari kewenangan delegasi (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*).

Meninjau keberadaan Peraturan Mahkamah Agung di dalam sistem norma hukum menurut teori Hans Kelsen yang berpendapat bahwa setiap norma, termasuk norma hukum, memiliki sifat yang berjenjang-jenjang dan

⁹ Ibid., hal.131-134.

berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat di telusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu, *Grundnorm* (norma dasar).

Setiap Peraturan Mahkamah Agung yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung senantiasa mengandung norma yang berasal dari norma yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-undang tentang Mahkamah Agung, sejak dari masa berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 sampai dengan era berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang *Mahkamah Agung* sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009. Berdasarkan fakta tersebut yang kemudian dianalisis dengan kedua pendapat dari Hans Nawiasky dan Hans Helsen mengenai norma hukum tersebut diatas, maka dalam hal ini Ronald berpendapat bahwa keberadaan Peraturan Mahkamah Agung termasuk di dalam sistem norma hukum di Indonesia.¹⁰

f. Peraturan Mahkamah Agung dan Teori Perundang-undangan

Terkait untuk melihat keberadaan dan kedudukan Peraturan Mahkamah Agung di dalam sistem perundang-undangan, akan dipergunakan beberapa teori mengenai perundang-undangan. Teori hierarki atau jenjang tata hukum (*stufenbautheori*) Hans Kelsen; Teori “*eight principles of legality*” Lon L. Fuller; Teori Logemann tentang daya laku dari suatu

¹⁰ Ibid., hal.135-136.

perundang-undangan dan; Teori D.W.P Rüter mengenai berbagai norma hukum yang seharusnya terdapat di dalam suatu perundang-undangan, serta daya berlaku dan kekuatan mengikatnya.

Teori hierarki atau jenjang tata hukum dari Hans Kelsen ini merupakan bagian dari aliran filsafat positivisme yang hingga saat ini masih tetap relevan untuk melihat hierarki penormaan yang berlaku dalam suatu Negara. Menurut Hans Kelsen, norma-norma (termasuk norma hukum) itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu, Norma dasar (Grundnorm).

Teori hierarki atau jenjang tata hukum dari Kelsen ini di ilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl (1836-1896) yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai 2 (dua) wajah (*das doppelte rechtsantlitz*). Menurut Merkl, suatu norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada di bawahnya tercabut atau terhapus pula. Lebih lanjut

Merkl menjelaskan bahwa dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, maka norma yang tertinggi (norma dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya. Apabila norma dasar itu berubah, maka sistem norma yang berada di bawahnya akan menjadi rusak.

g. Tujuan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012

Untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana berkerja lebih efektif dan efisien.

h. Fungsi Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak serta berfungsi menetapkan suruhan (yang melakukan perbuatan), larangan (harus tidak melakukan perbuatan), pembebasan (boleh tidak melakukan perbuatan), atau pengizinan (boleh melakukan perbuatan). Namun selain itu, peraturan perundang-undangan dapat juga mengandung norma hukum yang memberikan kuasa untuk menetapkan norma hukum yang umum dan abstrak, yang berisi suruhan dan larangan serta mencabut atau menarik kembali wewenang/kuasa yang diberikan tersebut. Dengan norma-norma hukum itu peraturan perundang-undangan bertujuan mengatur tata kehidupan masyarakat, selain sesuai dengan nilai-nilai yang telah disetujui bersama serta telah mantap juga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat sendiri.¹¹

¹¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hal 201.

2. Deskripsi Hakim

a. Pengertian Hakim

Pada hakekatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan-badan penegak hukum dan keadilan tersebut baik/buruknya tergantung dari pada manusia-manusia pelaksananya, *in casu* para Hakim, syaratnya-syarat yang senantiasa harus terpenuhi oleh seorang Hakim yaitu jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar.¹² Seperti yang dijelaskan dalam kode etik Kehormatan Kehakiman terdapat pelambang atau sifat Hakim diantaranya adalah (1) Kartika: percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (2) Cakra: adil. (3) Candra: bijaksana/berwibawa. (4) Sari: Berbudi luhur/berkelakuan tidak tercela dan (5) Tirta: Jujur. Dari semua sifat tersebut adalah cerminan sikap hakim dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan.¹³

Pengertian Hakim pada pasal 1 butir 8 KUHPA menyebutkan: Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Mengadili diatur dalam pasal 9 KUHPA yaitu Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁴

¹² Mohammad Hamdi Masykur, *Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Kasus Carok*, skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2004, hal 17.

¹³ As'at Sungguh, **25 Etika Profesi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 54.

¹⁴ UUD RI 1945 Setelah Amandemen Ketiga Tahun 2001, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 18.

b. Syarat-syarat pengangkatan menjadi Hakim

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, melalui pasal 14 ayat (1) telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Negeri. Rincian syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Warga negara Indonesia;
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- 4) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seorang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam gerakan kontra revolusi G-30-S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
- 5) Pegawai negeri
- 6) Sarjana hukum
- 7) Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.¹⁵

c. Tugas Hakim

Hakim merupakan tokoh sentral yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Terkait pelaksanaan kekuasaan kehakiman tersebut, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, edisi 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 74.

Beberapa tugas Hakim dalam Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 (Selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) antara lain :

1. Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. (pasal 11 ayat 1)
2. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (pasal 4 ayat 1).
3. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 4 ayat 2).
4. Dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (pasal 10 ayat 1).
5. Wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (pasal 5 ayat 1)

Secara konkret tugas hakim dalam mengadili suatu perkara melalui tindakan secara bertahap, yaitu:

1. Mengkonstatir (mengkonstatasi), yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak di muka persidangan.

Syaratnya adalah peristiwa konkret itu harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa konkret itu benar-benar terjadi. Jadi

mengkonstatir peristiwa berarti juga membuktikan atau menganggap telah terjadinya peristiwa tersebut.

2. Mengkualifisir (mengkualifikasi), yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang amanah atau seperti apa. Dengan kata lain, mengkualifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.

3. Mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan. Disini hakim mengambil kesimpulan dari adanya premisse mayor (peraturan hukumnya) dan premisse minor (peristiwanya). Dalam memberikan putusan hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional, yaitu: keadilan kepastian hukumnya dan kemanfaatannya.

d. Kewenangan Hakim

Landasan hukum wewenang Hakim antara lain dapat disimak dalam KUHAP, Undang-undang No. 2 Tahun 1986, dan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang No. 35 Tahun 1999. KUHAP menyatakan bahwa Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili (pasal 1 butir 8 KUHAP). Adapun yang dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana

berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang (pasal 1 butir 9 KUHAP). Dengan demikian jelas bahwa wewenang Hakim yang pertama adalah mengadili yang meliputi kegiatan-kegiatan menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana. Dalam hal ini, pedoman pokoknya adalah KUHAP yang dilandasi asas kebebasan, kejujuran dan tidak memihak. Jika ditelaah lebih lanjut, terdapat beberapa kewenangan Hakim yang diatur dalam KUHAP yang diantaranya adalah:

1. Melakukan penahanan.

Untuk kepentingan pemeriksaan Hakim di sidang pengadilan dan penetapannya berwenang melakukan penahanan (pasal 20 ayat 3 Jo. Pasal 26).

2. Pengalihan jenis penahanan Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim berwenang mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain (pasal 23 ayat 1 jo. Pasal 22)

3. Memberikan ijin penggeledahan rumah kepada penyidik (pasal 33 ayat 1).

4. Memberikan ijin penyitaan rumah (pasal 38 ayat1)

5. Kewenangan-kewenangan lain yang berhubungan dengan kelancaran dan tertib persidangan, misalnya berhubungan dengan terdakwa, saksi, barang bukti, penuntut umum, dan penasihat hukum.¹⁶

¹⁶ Dwi Agus Veryady, *Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Pencurian ternak*, skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2002, hal 30.

e. Kedudukan dan tanggung jawab Hakim

Dalam Bidang Pidana :

1. Menetapkan hari sidang untuk perkara dengan acara biasa.
2. Menetapkan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya.
3. Bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang berikutnya.
4. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
5. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk dibacakan.
6. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
7. Menghubungi BAPAS agar menghadiri persidangan dalam hal terdakwa masih dibawah umur.
8. Memproses permohonan grasi.
9. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaan dan perilaku narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan serta melaporkannya kepada Mahkamah Agung.
10. Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas mengenai penyelenggaraan administrasi perkara pidana/bidang pidana dan eksekusi serta melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.

11. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

R. Abdoel Djamali mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (*Delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundangundangan lainnya.¹⁸

Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹

Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada pelaku.²⁰

¹⁷ Buku I, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan: Organisasi Tata Laksana dan Kesekretariatan di Lingkungan Peradilan Umum*, Mahkamah Agung RI, 2006.

¹⁸ *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008, hal 493.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal 54.

²⁰ C.S.T. Kansil, *Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal 106.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut D. Simons (*strafbaar feit*) adalah :

- 1) Perbuatan manusia (berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan dengan kesalahan
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Simon menyebut adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaar feit*.

Unsur objektif adalah :

- a) Perbuatan orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan orang
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau dimuka umum “.

Unsur subjektif adalah :

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) Adanya kesalahan (*dolus* dan *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan perbuatan itu dilakukan.

Menurut Moeljatno:

“Perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut “. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- 1) Perbuatan (manusia)
 - 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil)
 - 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).²¹
3. Tujuan Pidana

Adapun tujuan dari Pidana, ialah :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²²

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan

1. Deskripsi Tindak Pidana Ringan

a. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian

1. Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan. (Pasal 363 KUHP)
2. Tindak Pidana Pencurian ringan. (Pasal 364 KUHP)
3. Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan. (Pasal 365 KUHP)
4. Tindak Pidana Pencurian dalam keluarga. (Pasal 367 KUHP)

²¹ Sudarto, *Hukum pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas hukum Undip, Semarang, 1990, hal. 41-43.

²² Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pidana*, Sinar Grafika, 2007, Jakarta, hal 2.

b. Arti Tindak Pidana Ringan

Menurut pasal 205 ayat (1), Tindak Pidana Ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,00.

c. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

- a) Pengadilan Negeri menetapkan hari tertentu dalam seminggu untuk mengadili tindak pidana ringan (pasal 206 KUHAP).
- b) Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang waktu persidangan. Pemberitahuan tersebut beserta berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan.
- c) Perkara tersebut dicatat panitera dalam register (atas petunjuk hakim) yang berisi identitas terdakwa dan dakwaan padanya.
- d) Penyidik bertindak atas kuasa penuntut umum demi hukum
- e) Penyidik menghadapkan terdakwa, saksi ahli, barang bukti, juru bahasa ke sidang pengadilan.
- f) Pengadilan Negeri mengadili dengan Hakim tunggal. Hakim setelah membuka sidang maka penyidik (atas kuasa penuntut umum) menghadapkan terdakwa dan saksi (tidak disumpah), kemudian memeriksa dan menjatuhkan putusan.Putusan dicatat dalam daftar catatan.
- g) Kecuali dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan (yang di perkenankan banding) maka putusan tersebut merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir

h) Putusan pengadilan tersebut dieksekusi oleh Jaksa untuk dapat dieksekusi. Maka panitera mengirimkan daftar catatan putusan kepada Kejaksaan.²³

2. Pengertian Pencurian Ringan

Menurut Pasal 362 KUHP yang dimaksud pencurian adalah barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud melawan hukum.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut :

a. Unsur subjektif :

met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen.“Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”.

b. Unsur objektif :

1. *Hij* atau barangsiapa.
2. *wegnemen* atau mengambil.
3. *eenig goed* atau sesuatu benda.
4. *dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.²⁴

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.

²³ Laden Marpaung, *Proses Penanganan perkara pidana*, edisi dua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 78.

²⁴ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 2.

Menurut pasal 364 KUHP yang dimaksud pencurian ringan adalah “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir ke-4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 25,00. diancam, karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 250,00.

Berdasarkan rumusan pasal 364 KUHP diatas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah:

- a. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP)
- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 KUHP).
- c. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu.
- d. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah
- e. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan
- f. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari 25,00.²⁵

Menurut pasal 2 ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, pencurian ringan adalah apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

²⁵ Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2003, hal 41-42

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat nyata secara inderawi atau sesuai dengan kenyataan masyarakat, untuk mendapatkan data tersebut penulis langsung ke lapangan terhadap objek penelitian yang diteliti untuk mendapatkan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.²⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kepanjen. Alasan pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada informasi yang diterima penulis bahwa ada beberapa kasus tindak pidana pencurian yang nilai objek perkaranya dibawah Rp 2.500.000,00 di putus oleh Hakim dengan pasal 362 KUHP dan pasal 363 KUHP meskipun sudah di tetapkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.²⁷

²⁶ Lexi j. Moleong, Metode penelitian kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung 1999 , hal 78

²⁷ Hasil prasurvey dengan Bapak Rifan Indra Yuda, Panitera (Pengadilan Negeri Kepanjen Jl. Raya Panji No. 205 Kepanjen), tanggal 26 September 2012, jam 13.00 Wib.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data adalah data primer dan data sekunder, adapun sumber data sebagai berikut:

- a. Data Primer, adalah merupakan data yang diperoleh dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.²⁸ Dalam hal ini penulis langsung pada lokasi penelitian yang telah ditentukan diatas **Field Research**. Kemudian, mengadakan penggalian data kepada responden yang telah ditentukan, melalui wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencurian yang nilai objek perkaranya dibawah Rp. 2.500.000,00 setelah Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, yaitu diperoleh dari dokumen yang berupa majalah, buku literatur, surat kabar, kamus hukum, ensiklopedia, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel di internet, dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang diperoleh dari Instansi setempat.

D. Teknik Memperoleh Data

1. Wawancara (*Interview*)

Yaitu mengadakan wawancara yang mendalam dengan Hakim yang bersangkutan dengan permasalahan ini dalam instansi/lembaga dimana penelitian ini dilakukan. Dalam hal ini penulis menggunakan interview bebas terpimpin *Controller Interview*, yaitu wawancara yang menggunakan Interview guide berupa catatan-catatan pokok yang diarahkan pada

²⁸ Marzuki, **Metodologi Riset**, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 1991, hal. 55.

permasalahan dan cara mengajukan pertanyaan diserahkan sepenuhnya pada keluwesan interviewer untuk menghilangkan kekakuan dalam proses interview.²⁹

2. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan. Selain itu juga mempelajari teori-teori beberapa literature serta artikel-artikel dari media massa yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Kemudian dilakukan sinkronisasi terhadap hasil keduanya, sehingga diperoleh data yang dapat menjadi bahan masukan untuk melengkapi analisa permasalahan dari penulisan skripsi ini.

E. Populasi, Sampel, dan Responden

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang memiliki karakter tertentu.³⁰ Populasi yang diteliti adalah seluruh Hakim di Pengadilan Negeri Kepanjen.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi.³¹ Dalam penelitian ini antara lain Hakim yang ditunjuk oleh pihak Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mewakili dalam hal wawancara dimana Hakim tersebut juga memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana pencurian yang nilai objek perkaranya dibawah Rp. 2.500.000,00. Penentuan sampel secara sengaja (*Proposive Sampling*) dilihat berdasarkan

²⁹ Ibid

³⁰ Supardi, *Metodelogi Penelitian*, cet, I, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 21

³¹ H. Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosiologi*, Gama Press, Jogjakarta, 1991, hal. 111

pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan penelitian yang akan dicapai. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah Hakim yang pernah menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang nilai objek perkaranya dibawah Rp. 2.500.000,00 setelah Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

c. Responden

Responden berjumlah 1 orang Hakim yaitu Hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Kepanjen dan sering menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang nilai objek perkaranya dibawah Rp. 2.500.000,00 setelah Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dan relevan telah berhasil dihimpun dalam penelitian, maka data-data tersebut dianalisa secara deskriptif analitis. Eskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang mengangkat permasalahan diatas. Dalam hal ini, apa yang dinyatakan responden baik secara tertulis maupun secara lisan, diteliti dan dipelajari sebagai bagian yang utuh. Dengan demikian maka dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai kenyataan yang ada di masyarakat, sehubungan dengan majelis Hakim yang menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana pencurian yang objek perkaranya di bawah Rp.

2.500.000,00. Selanjutnya, data serta informasi yang ada tersebut dikaji lebih lanjut sesuai dengan permasalahan yang ada.³²

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah merupakan gambaran bagaimana hubungan konsep-konsep yang akan diteliti. Definisi operasional bertujuan merumuskan istilah yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti. Untuk mengetahui pengertian konsep-konsep yang digunakan maka penelitian ini membatasi konsep sebagai berikut:

1. Hakim adalah pejabat Negara Pengadilan Negeri Kepanjen yang diberi wewenang oleh Undang-undang dalam menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara tindak pidana pencurian yang objek perkaranya tidak melebihi Rp. 2.500.000,00.

2. Kontribusi

Kontribusi adalah manfaat dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 terhadap penjatuhan vonis tindak pidana pencurian yang objek perkaranya tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,00.

3. Peraturan Mahkamah Agung adalah Suatu peraturan produk Mahkamah Agung yang bersifat mengikat secara internal, dan berfungsi sebagai pengisi kekurangan atau kekosongan hukum.

4. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana pencurian yang objek perkaranya tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,00

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, hal. 57.

5. Denda adalah bentuk hukuman berupa uang yang harus dibayarkan kepada Pengadilan Negeri.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kapanjen

1) Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Negeri Kapanjen

Pengadilan Negeri Kapanjen terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kapanjen, adapun kantor Pengadilan Negeri Kapanjen berdiri di atas tanah seluas 5.250 M² yang terletak di Jalan Panji No 205 Kapanjen, Pengadilan Negeri Kapanjen memiliki 6 (enam) tempat sidang yaitu :³³

1. Tempat sidang di Kecamatan Dampit .

Berada di Jalan Gunung Jati, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, di bangun tahun 1983 DIP Tahun Anggaran 1981/1982, berdiri di atas tanah seluas 1.000 M², status tanah Hak pakai dengan sertifikat Hak pakai No. 8.

2. Tempat sidang di Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

Berada di Jalan Raya Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang di bangun Tahun 1983 DIP Tahun Anggaran 1981/ 1982 berdiri di atas tanah seluas 1.000 M², luas bangunan 250 M², status tanah Hak pakai dengan sertifikat Hak pakai No. 1

³³ http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=73. (30 Desember 2012).

3. Tempat sidang di Kecamatan Pagak.

Berada di Desa Pagak, Kabupaten Malang di bangun Tahun 1983 DIP Tahun Anggaran 1981/ 1982 berdiri diatas tanah seluas 1.370 M2, luas bangunan 250 M2, status tanah Hak pakai dengan sertifikat Hak pakai No. 4.

4. Tempat sidang di Kecamatan Tumpang.

Berada di Jalan Raya Kebonsari, Kabupaten Malang di bangun Tahun 1984 DIP Tahun Anggaran 1981/ 1982 berdiri diatas tanah seluas 1.075 M2, luas bangunan 250 M2, status tanah Hak pakai dengan sertifikat Hak pakai No. 5

5. Tempat sidang di Kecamatan Pujon.

Berada di Jalan Raya Pujon Desa Pandesari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang di bangun Tahun 1982 DIP Tahun Anggaran 1982/ 1983 berdiri diatas tanah seluas 1.000 M2, luas bangunan 250 M2, status tanah masih dalam pengurusan Hak (untuk Hak pakai)

6. Tempat sidang di Kecamatan Lawang.

Berada di Jalan Anjasmoro No. 32 Lawang, Kabupaten Malang di bangun Tahun 1984 DIP Tahun Anggaran 1982/ 1983 berdiri diatas tanah seluas 1.000 M2, luas bangunan 250 M2, status tanah masih dalam pengurusan Hak (untuk Hak pakai)

Dari 6 (enam) tempat sidang tetap (zitting plaatsen) tersebut diatas sampai sekarang tidak dipergunakan lagi,

sebagianya rusak dan sebagian dipinjam untuk di pakai Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Malang.

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang yang di pimpin oleh seorang Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah sebagai Badan Eksekutif dan DPRD sebagai Badan Legislatif, yang terletak antara $112^{\circ}17',10,90''$ Bujur Timur dan $122^{\circ}57'00,00''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ}44',55,11''$ Lintang Selatan dan $8^{\circ}26',35,45''$ Lintang Selatan. Dengan luas wilayah sekitar $3.347,8 \text{ Km}^2$. Suhu udara berkisar antara $20,00^{\circ}$ Celcius hingga mencapai $27,00^{\circ}$ Celcius.

2) Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kepanjen³⁴

Ketua Pengadilan:

1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan
2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan
3. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :
 - Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya

³⁴ http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=73. (30 Desember 2012).

- Masalah-masalah yang timbul
 - Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya
 - Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung
4. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara
 5. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara)

Wakil Ketua Pengadilan

1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
2. Mewakili ketua bila berhalangan
3. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua
4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua

Hakim

1. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima,

memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya

2. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Panitera

1. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan
2. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan
3. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan
4. Membuat salinan putusan
5. Menerima dan mengirimkan berkas perkara
6. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan

Wakil Panitera

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
2. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik
3. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan
4. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya

Panitera Muda

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
2. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing

Panitera Pengganti

- Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan

Sekretaris

- Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan

Wakil Sekretaris

- Membantu tugas pokok Sekretaris

Kepala sub - Bagian Umum

1. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan
2. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara

Kepala sub - Bagian Keuangan

- Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan

Kepala sub - Bagian Kepegawaian

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang:

1. Menangani keluar masuknya pegawai
2. Menangani pensiun pegawai
3. Menangani kenaikan pangkat pegawai
4. Menangani gaji pegawai
5. Menangani mutasi pegawai
6. Menangani tanda kehormatan
7. Menangani usulan/ promosi jabatan, dll



Jurusita

1. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis
2. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan
3. Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait³⁵

3) Deskripsi Perkara

Deskripsi perkara dalam hal ini merupakan suatu gambaran perkara yang di putus oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen setelah Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 di tetapkan oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan penelitian hasil yang di dapatkan sebagai berikut :

³⁵ http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=73. (30 Desember 2012).

Tabel 2.

**Statistik Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Objek Perkaranya
Tidak Melebihi Dari Rp. 2.500.000,00**

No	Bulan	Nama	No. Putusan	Melanggar Pasal	Ancaman Hukuman	Putusan
1	Juli	1. Abdul Rohman 2. Mudzakir	486/Pid.B/2012/ PN.Kpj.	363 KUHP	7 Tahun	4 Bulan
2.	Oktober	Agus Sugianto	700/Pid.B/2012/ PN.Kpj.	362 KUHP	5 Tahun	5 Bulan
3.	November	Kasenun	677/Pid.B/2012/ PN.Kpj.	363 KUHP	7 Tahun	5 Bulan

Sumber Data: Data Sekunder (diolah), 2012.

Kronologis Perkara³⁶

a. Perkara Nomor : 486/Pen.Pid.B/2012/PN.Kpj

Pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2012 sekira jam 10.00 WIB, Abdul Rohman dan Mudzakir berhenti di pinggir jalan untuk buang air kecil. Kemudian saya melihat ada sebuah toko bangunan yang saat itu dalam kondisi sepi dan hanya ada seorang penjaga toko saja. Kemudian Abdul Rohman memberitahu kepada Mudzakir dan diajak untuk mengambil uang di dalam toko tersebut. Selanjunya Abdul Rohman dan Mudzakir berbagi tugas. Mudzakir bertugas sebagai pengalih perhatian dengan berpura-pura membeli sesuatu di toko tersebut dan Abdul Rohman yang akan mengambil uangnya. Kemudian Mudzakir masuk ke

³⁶ Hasil penelitian dari berkas perkara di Pengadilan Negeri Kepanjen Jl. Raya Panji No. 205 Kepanjen. Tanggal 6 Januari 2013.

dalam toko tersebut dan berpura-pura membeli cat. Selanjutnya Abdul Rohman melihat ada kesempatan dan langsung masuk toko, lalu ada tas yang terletak di atas meja etalase. Kemudian Abdul Rohman membuka tas tersebut yang ternyata berisi uang lalu diambilnya. Namun pada saat berjalan keluar Abdul Rohman dan Mudzakir di pergoki oleh seseorang yang berada diluar sambil meneriaki “Maling-Maling”. Selanjutnya petugas Kepolisian datang dan mengamankan Abdul Rohman dan Mudzakir.

b. Perkara Nomor : 700/Pen.Pid.B/2012/PN.Kpj

Sebelum kejadian

Pada Hari Senin Tanggal 30 Juli 2012 sekitar jam 19.00 WIB Agus Sugianto (terdakwa) berangkat dari rumah untuk melaksanakan Taraweh di Musholah dekat rumah Terdakwa. Selanjutnya setelah selesai terdakwa tidak langsung pulang melainkan menuju kerumah saudara terdakwa yang beralamat di Dusun Sukorejo RT 18. RW 06 Desa Srimulyo Kec. Dampit, Kab. Malang. Sekitar jam 01.30 WIB atau tepatnya pada Hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 terdakwa pulang dari rumah saudaranya tersebut menuju kerumah terdakwa sendiri dan dirumah terdakwa makan dan tidur-tiduran selanjunya terdakwa mempunyai niat untuk mencuri kopi di rumah saudara Kawit (korban) tetangga terdakwa sendiri.

Saat kejadian

Pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar jam 03.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya menuju kerumah Kawit (korban) yang

berjarak 50 meter dari rumah terdakwa sambil membawa 2 (dua) buah karung plastik/glangsi yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah untuk mencuri kopi. Selanjutnya setelah tiba di depan saudara Korban terdakwa memasuki pekarangan/halaman depan rumah dan melihat kopi yang berada di dalam lipatan terpal warna orange di depan rumah Korban. Selanjutnya terdakwa membuka lipatan terpal tersebut dan memasukkan kopi tersebut ke dalam 2 (dua) buah karung plastik/glangsi. Setelah selesai memasukkan kopi tersebut terdakwa membawa 1 (satu) buah karung plastik menuju kandang kambing samping rumah terdakwa. selanjutnya terdakwa kembali lagi untuk mengambil sisa 1 (satu) karung plastik lagi beserta terpal warna orange alas untuk menjemur kopi tersebut dicuri juga. Kemudian meraruh barang tersebut dikandang kambing samping rumah terdakwa juga dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk tidur.

Sesudah kejadian

Setelah terdakwa berhasil melakukan/mencuri barang milik Kawit (korban), pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa menuju saudara Suwarno yang masih saudara dan beralamat di Dusun Sukorejo RT. 17/RW 06, Desa Srimulyo, Kec. Dampit, Kab. Malang sambil membawa 2 (dua) karung plastik/glangsi kopi tersebut dengan tujuan untuk menjemur kopi karena kopi tersebut belum kering. Setelah sampai dirumah Suwarno saya bilang mau menjemur kopi dengan alasan halaman terdakwa sudah di pakai menjemur kopi milik orang tua terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah. Pada hari

Rabu tanggal 01 Agustus 2012 sekitar jam 12.30 WIB. ketika terdakwa berada di lading membantu orang tua terdakwa, terdakwa di datangi oleh Suwarno dan mengajak terdakwa untuk kerumahnya. Sekitar jam 13.00 WIB. terdakwa sampai dirumah Suwarno dan di dalam tersebut sudah ada Kawit (korban) dan Perangkat Desa. Selanjutnya terdakwa di tanyai tentang kopi tersebut, dan terdakwa mengakui terus terang bahwa kopi tersebut adalah hasil terdakwa mencuri dirumah Kawit sedangkan terpal warna orange masih berada dirumah terdakwa. Selanjutnya Perangkat Desa bersama Petugas Kepolisian Sektor Dampit membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Dampit guna di proses hukum lebih lanjut.

c. Perkara Nomor : 677/Pen.Pid.B/2012/PN.Kpj

Pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012 sekitar jam 20.00 WIB. Ketika Kasenun (terdakwa) sepulang dari nonton pagelaran seni kuda lumping di Desa Tawang Rejeni Kec. Turen dengan ikut tumpangan temen terdakwa, dan terdakwa minta menurunkan terdakwa di Asem Jl. Lapangan Desa Gedog Wetan dengan tujuan untuk mencari barang untuk terdakwa curi. Akan tetapi ketika terdakwa melewati Jl. Margotirto RT. 04/05 Desa Gedog Wetan Kec. Turen Kab. Malang ada sebuah sepeda gayung “mini” warna merah metalik sedang di parker di halaman depan sebuah rumah entah milik siapa, kemudian terdakwa lihat kanan kiri ternyata sepi dan tidak ada orang, kemudian terdakupun beraksi mengambil sepeda tersebut langsung terdakwa naiki dan melaju kearah barat. Atas kejadian tersebut menurut perkiraan terdakwa korban

mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 450.000,00. Tujuan terdakwa terhadap barang hasil pencurian yang terdawalakukan tersebut akan diberikan kepada anak terdakwa, karena anak terdakwa kepingin sekali memiliki sepeda gayung dan terdakwa belum bisa membelikannya karena terdakwa tidak punya uang.³⁷

4) Analisis Deskripsi Perkara

a. Analisis Perkara Nomor : 486/Pen.Pid.B/2012/PN.Kpj

Pencurian dengan perberatan dalam pasal 363 KUHP :

1) Diancam dengan Pidana paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian Ternak;

2. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal tedampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan

³⁷ Hasil penelitian dari berkas perkara di Pengadilan Negeri Kepanjen Jl. Raya Panji No. 205 Kepanjen. Tanggal 6 Januari 2013.

dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- 2) Bila pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4 dan 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa telah terjadi perbuatan tindak pidana sebagai terdakwa dalam perkara barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali, atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih melanggar pasal 363 (4e) KUHP, dihukum selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

Unsur-unsur pencurian dengan pemberatan adalah merupakan pencurian biasa yang ditambah unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih.

Pasal 362 KUHP :

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**, telah terpenuhi berdasarkan ketengan saksi,

terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

- Pada saat ditunjukkan barang bukti yang disita oleh Penyidik, saksi Warsito mengenali bahwa barang tersebut adalah barang miliknya yang telah di ambil oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekitar jam 10.00 Wib di dalam toko

bangunan Leo milik saksi di Jl. Raya Talang Suko RT.04/02
Desa Talang Suko Kec. Turen Kab. Malang.

- Terdakwa Abdul Rohman dalam pemeriksaanya menerangkan bahwa telah melakukan pencurian tersebut bersama dengan rekannya Mudzakir.

2. **Mengambil sesuatu barang**, telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

- Saksi Warsito membernarkan bahwa pada Sabtu tanggal 14 April 2012 sekitar jam 10.00 Wib telah kehilangan barang miliknya berupa uang tunai sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Petugas telah berhasil menyita barang tersebut dari tangan terdakwa Abdul Rohman pada sesaat setelah tertangkap tangan.

3. **Barang tersebut sama sekali atau sebagian milik orang lain**, telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

- Saksi Warsito menerangkan bahwa uang tersebut adalah uang miliknya yang merupakan hasil penjualan barang-barang di toko bangunan miliknya.
- Terdakwa Abdul Rohman menerangkan bahwa uang tersebut adalah milik orang lain/ Warsito, yang berada didalam toko bangunan Leo Jl. Raya Talang Suko yang diambil oleh terdakwa atau setidaknya bukan milik terdakwa.

4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

- Terdakwa Abdur Rohman menerangkan bahwa telah mengambil uang milik Warsito didalam tokonya yakni Toko Bangunan Leo Jl. Raya Talang Suko.
- Terdakwa Abdur Rohman menerangkan bahwa uang tersebut diambil dengan maksud untuk dimiliki bersama dengan rekannya yang selanjutnya digunakan untuk perjalanan ke Daerah Sumber Manjing Wetan.

Pasal 363 (4e) KUHP

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih,** telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

- Saksi Mudjiono menerangkan bahwa pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekitar jam 10.00 Wib di dalam Toko Bangunan Leo Jl. Raya Talang Suko milik Sdr. Warsito dilakukan oleh dua orang yaitu terdakwa Abdur Rohman dan Mudzakir.
- Saksi Mudjiono menerangkan bahwa terdakwa mudzakir masuk toko lewat depan sedangkan rekannya Abdur Rohman masuk lewat pintu samping dan keluar sambil memasukkan uang ke kantong kanan celananya.

- Terdakwa Abdur Rohman mengaku pada saat melakukan pencurian tersebut mengambil uang di dalam toko tersebut sedangkan rekannya Mudzakir bertugas mengalihkan perhatian penjaga toko dengan berpura-pura membeli barang.
- Terdakwa Mudzakir mengakui pada saat melakukan pencurian tersebut bertugas mengalihkan perhatian penjaga toko dengan berpura-pura membeli barang agar Abdur Rohman dapat masuk ke dalam toko tersebut lewat pintu samping untuk mengambil uang.

b. Analisis Perkara Nomor : 700/Pen.Pid.B/2012/PN.Kpj

Pencurian dalam pasal 362 KUHP :

"Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP :

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang/benda
3. Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Pembahasan unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur **barang siapa**, Agus Sugiano telah terpenuhi berdasarkan keterangan sanksi, terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

- Pada saat ditunjukkan barang bukti saksi Kawit (korban) mengenali bahwa barang tersebut adalah miliknya yang hilang. di curi dalam pekarangan/halaman rumah di Dusun Sukorejo RT. 18/06 Desa. Srimulyo Kec. Dampit Kab. Malang pada tanggal 31 Juli 2012 sekitar jam 03.00 Wib.

- Terdakwa dalam pemeriksaan menerangkan bahwa telah melakukan pencurian tersebut.

2. Unsur **mengambil suatu barang**, telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

- Saksi Muhamad Nur, Kawit, Sunardi dan Suwarno membenarkan bahwa hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar 03.00 Wib barang berupa : kopi seberat 40 kg dan terpal warna orange yang berada di dalam pekarangan / halaman rumah milik saksi Kawit di Dusun Sukorejo RT. 18/06 Desa Srimulyo Kec. Dampit Kab. Malang, telah hilang dengan kerugian di tafsir senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Terdakwa dalam pemeriksaannya menerangkan bahwa barang tersebut diatas milik saksi Kawit yang telah diambil / di curi terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar 03.00 Wib yang berada di dalam pekarangan/ halaman rumah milik saksi Kawit di Dusun Sukorejo RT. 18/06 Desa Srimulyo Kec. Dampit Kab. Malang.

- Unsur barang tersebut yang sama sekali atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti sebagai berikut tersebut :

- Saksi Kawit menerangkan bahwa uang senilai Rp. 300.000,00 tersebut miliknya yang berada di dalam pekarangan / halaman rumah di Dusun. Sukorejo RT.

18/06 Desa Srimulyo Kec. Dampit Kab. Malang

- Terdakwa Agus Sugianto menerangkan bahwa uang tersebut adalah milik saksi Kawit yang berada di dalam pekarangan / halaman rumah di Dusun. Sukorejo RT.

18/06 Desa Srimulyo Kec. Dampit Kab. Malang.

- Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

- Terdakwa Agus Sugianto menerangkan bahwa telah mengambil uang milik saksi Kawit yang berada di dalam pekarangan/halaman rumah di di Dusun. Sukorejo RT.

18/06 Desa Srimulyo Kec. Dampit Kab. Malang

- Terdakwa Agus Sugianto menerangkan bahwa uang yang telah diambil tersebut adalah milik orang lain orang lain (Saksi Kawit) dengan maksud untuk dimiliki dengan cara

melawan hukum.

c. Analisis Perkara Nomor : 677/Pen.Pid.B/2012/PN.Kpj

Unsur-unsur pencurian dalam pasal 363 (1) 3e KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja.
3. Melakukan perbuatan mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak.
5. Dan perbuatan tersebut mengakibatkan orang mengalami kerugian materiil.
6. Perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Pembahasan dari unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**, telah terpenuhi syarat berdasarkan keterangan saksi terdakwa didukung dengan keberadaan barang bukti di TKP bahwa terdakwa Kasenun telah melakukan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012 sekitar jam 20.00 Wib di halaman depan rumah milik saudara Rokemat di Jl. Margo Tirto RT.04/05 Desa Gedog Wetan Kec. Turen Kab. Malang, yang dilakukan terdakwa Kasenun terhadap barang berupa satu buah

sepeda gayung warna merah metalik merk phonik milik korban saudara Rokemat.

2. **Dengan sengaja**, telah terpenuhi syarat berdasarkan keterangan saksi terdakwa didukung dengan keberadaan barang bukti di TKP bahwa terdakwa Kasenun dengan sengaja telah melakukan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap barang berupa satu buah sepeda gayung warna merah metalik merk phonik milik korban saudara Rokemat.
3. **Melakukan perbuatan mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**, telah terpenuhi syarat berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan didukung dengan keberadaan barang bukti di TKP bahwa terdakwa Kasenun telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap barang berupa satu buah sepeda gayung warna merah metalik merk phonik milik korban saudara Rokemat.
4. **Dan perbuatan tersebut mengakibatkan orang mengalami kerugian materiil**, telah terpenuhi syarat berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan didukung dengan keberadaan barang bukti di TKP bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
5. **Perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak**

diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, telah terpenuhi syarat berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan didukung dengan keberadaan barang bukti di TKP bahwa barang bukti yang dicuri oleh terdakwa Kasenun sebelumnya diparkir di depan halaman rumah korban dan mengambilnya pada malam hari yakni sekitar jam 20.00 Wib.

Berdasarkan tabel 2 statistik perkara di atas dapat ditentukan ciri-ciri yang menjadi dasar putusan Hakim untuk penjatuhan vonis terhadap kasus tindak pidana pencurian ringan yaitu dengan berdasarkan pada pasal-pasal yang dikenakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu : Pasal 363 KUHP dan, Pasal 362 KUHP. Padahal seharusnya Hakim harus memperhatikan Peraturan-peraturan yang lain yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, sebagai pertimbangan dalam melakukan interpretasi hukum sebelum menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan tersebut.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana diterbitkan dan ditetapkan pada 27 Februari 2012 oleh Mahkamah Agung, telah melakukan penyesuaian batasan tindak pidana ringan termasuk pencurian ringan tersebut.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan :

Pasal 1 :

“Kata-kata"dua ratus lima puluh rupiah "dalam pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.

Pasal 2 :


1. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Pasal 5 :

“Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan”.

Berdasarkan bunyi pasal dari Peraturan Mahkamah Nomor. 2 Tahun 2012 diatas adalah Hakim harus memperhatikan nilai barang yang menjadi objek perkara yaitu jika tidak lebih dari Rp. 2.500.00,00 maka Ketua


Pengadilan wajib dan segera menetapkan Hakim tunggal untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara dengan Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP, dan Acara Pemeriksaan Cepat adalah merupakan Acara Pemeriksaan yang digunakan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara tindak pidana ringan sebagaimana juga diatur dalam pasal 364 KUHP yaitu pencurian yang nilai barang dari objek perkara tidak lebih dari Rp. 250,00.



5) Prosedur Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Kapanjen.

Bagan 1.


BAGAN ALUR PROSEDUR PERKARA PIDANA
ACARA PEMERIKSAAN BIASA



Sumber Data : Data Sekunder (diolah), 2012

Bagan 2.

PROSES PERSIDANGAN



Sumber Data : Data Sekunder (diolah), 2012.

Berdasarkan pasal 143 KUHAP :

- 1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai permintaan dengan surat dakwaan.

- 2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
 - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
 - b. Urai secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- 3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- 4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Pasal 146 KUHAP :

- 1) Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia di panggil yang harus sudah diterima oleh bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.
- 2) Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia di panggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

B. Dasar Yuridis Hakim dalam Penjatuhan Vonis Tindak Pidana Ringan

1) Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Vonis Terhadap Tindak Pidana Ringan.

a) Yuridis³⁸

Hakim dalam melaksanakan pemeriksaan di persidangan terikat terhadap ketetapan Ketua Pengadilan Negeri selaku pemilik hak Priogratif, karena yang memfilter dan menerima Berkas Perkara pertama kali dari Jaksa Penuntut Umum adalah Ketua Pengadilan Negeri. Jika Ketua Pengadilan Negeri sudah menetapkan dengan pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menetapkan Acara Pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana ringan yang objek nilai perkaranya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 serta menunjuk Hakim siapa saja yang memeriksa perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Biasa, maka Hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melaksanakan ketetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, yakni menggunakan Acara Pemeriksaan Biasa dan tidak menjadikan perkara tersebut ke perkara tindak pidana ringan yang menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat, dan Hakim hanya tinggal memeriksa pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum apakah terbukti atau tidak. Jika terbukti pasal yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa maka di putus sesuai pertimbangan Hakim dalam fakta di

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Y. Erstanto Windiolelono, Hakim (Pengadilan Negeri Kepanjen Jl. Raya Panji No. 205 Kepanjen). Tanggal 16 Januari 2013.

persidangan, dan jika tidak terbukti pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka di putus bebas.³⁹

Berdasarkan pasal 152 KUHP :

- 1) Dalam hal Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, Ketua Pengadilan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang di tunjuk itu menetapkan hari sidang.
- 2) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

Hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung selaku Lembaga Tertinggi Peradilan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 sudah di jelaskan pada :

Pasal 2 :

- 1) Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan pasal 1. Yakni : Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Y. Erstanto Windiolelono, Hakim (Pengadilan Negeri Kepanjen Jl. Raya Panji No. 205 Kepanjen). Tanggal 16 Januari 2013.

pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP di baca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- 2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP.

Berdasarkan Bunyi pasal dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 diatas, jelas sekali bahwa Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tidak memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012, padahal kewajiban dari Ketua Pengadilan Negeri harus meneruskan SEMA, PERMA, dan surat-surat dari MA atau Pengadilan Tinggi Surabaya yang berkaitan dengan hukum dan perkara kepada para Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita.

Ketua Pengadilan Negeri wajib mengikuti dan mematuhi kebijakan serta petunjuk Pimpinan Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi serta bertanggung jawab langsung kepadanya.⁴⁰

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Y. Erstanto Windiolelono, Hakim (Pengadilan Negeri Kepanjen Jl. Raya Panji No. 205 Kepanjen). Tanggal 16 Januari 2013.

Berdasarkan Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman :

Pasal 1

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Penjelasan

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang Yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

➤ **Mekanisme pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan pidana :⁴¹**

Ketua Majelis Hakim dan Hakim anggota terlebih dahulu melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Ketua Majelis Hakim dan Hakim anggota hak dan kewajibannya sama, berhak bertanya, menggali dan juga berhak mengetahui kebenaran materiil.

Hakim anggota mempunyai hak untuk berpendapat, karena masing-masing Hakim anggota sama-sama mempunyai hak dalam berpendapat, bertanya, menggali dari fakta di persidangan.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Y. Erstanto Windiolelono, Hakim (Pengadilan Negeri Kepanjen Jl. Raya Panji No. 205 Kepanjen). Tanggal 16 Januari 2013.

Hakim yang paling muda dalam jabatan terlebih dahulu dimintai pendapat yaitu Hakim anggota 2, kemudian Hakim anggota 1, dari pendapat kedua Hakim tersebut baru disimpulkan oleh Ketua Majelis Hakim.

Ketiga Hakim tersebut ikut berkontribusi, karena dari ketiga hakim tersebut ikut memeriksa, dan ikut menandatangani dalam sebuah surat putusan, tentunya juga mengetahui, dan menyetujui dari sebuah putusan tersebut.

Idealnya sebuah putusan harus memenuhi unsur-unsur yang tertera dalam pasal 197 KUHP. Yaitu :

(1) Surat putusan pidana memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan ppidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

b) Non Yuridis⁴²

1. Aspek Psikologis

Hakim harus bersikap profesional dalam memberikan pertimbangan putusan terhadap terdakwa. Hakim tidak boleh menyangkut pautkan urusan pribadinya terhadap terdakwa.

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Y. Erstanto Windiolelono, Hakim (Pengadilan Negeri Kepanjen Jl. Raya Panji No. 205 Kepanjen). Tanggal 16 Januari 2013.

2. Aspek Sosiologis

Hakim terlebih dahulu menanyakan tentang terdakwa bagaimana kesehariannya, punya anak berapa, paling besar anaknya sekolah apa, dan anak yang kecil juga sekolah apa. Hal ini juga menjadi pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, dan meskipun terdakwa dianggap selalu melakukan kejahatan oleh masyarakat Hakim tetap memperhatikan keterangan-keterangan dari saksi-saksi di persidangan, karena saksi tersebut terlebih dahulu disumpah sebelum memberikan keterangan kepada Hakim. Terkait putusan tidak sesuai fakta jangan salahkan Hakim karena Hakim hanya menilai dan berdasarkan fakta di persidangan yang sudah di bacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, barang bukti dan keterangan-keterangan dari saksi yang sudah di sumpah.⁴³

Berdasarkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 1992 pedoman pemidanaan Hakim adalah :

1. Kesalahan pembuat;
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pembuat;
5. Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Y. Erstanto Windiolelono, Hakim (Pengadilan Negeri Kepanjen Jl. Raya Panji No. 205 Kepanjen). Tanggal 16 Januari 2013.

7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Tindak pidana dilakukan dengan berencana;

Pedoman pemidanaan ini akan sangat membantu Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan di jatuhkan. Hal ini akan memudahkan Hakim dalam menetapkan takaran Pemidanaan.

3. Aspek Viktimologi⁴⁴

Meskipun masyarakat mengeluh adanya disparitas putusan terhadap perkara tindak pidana ringan dan berharap mendapatkan putusan secara proporsional dari Hakim, maka Hakim tetap berpedoman kepada Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan menjalankan Ketetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Hakim serba salah dalam menentukan perkara tanpa memperhatikan Surat Dakwaan dan Ketetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, jika Hakim tidak memperhatikan Surat Dakwaan dan Ketetapan dari Ketua Pengadilan maka Hakim akan di tegur dan ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum dan Ketua Pengadilan Negeri apakah Hakim tersebut ada kepentingan dalam pemeriksaan persidangan, dan jika Hakim menjalankan Ketetapan Ketua Pengadilan maka masyarakat

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Y. Erstanto Windiolelono, Hakim (Pengadilan Negeri Kepanjen Jl. Raya Panji No. 205 Kepanjen). Tanggal 16 Januari 2013.

menganggap adanya disparitas putusan dan putusan tersebut tidak adil.

2. Akibat Hukum Penjatuhan Vonis Terhadap Tindak Pidana Ringan⁴⁵

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana ringan adalah berdasarkan berkas dari penyidik, penyidik melimpahkan kepada Pengadilan dengan membawa terdakwa bersama dengan barang buktinya, kemudian langsung di sidangkan dan hakim tinggal memeriksa pasal yang di dakwakan oleh penyidik terhadap terdakwa apakah terbukti atau tidak. Jika terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang di dakwakan oleh Penyidik terhadap terdakwa maka terdakwa akan di putus pada waktu itu juga, dan jika tidak terbukti atas pelanggaran hukum yang di dakwakan oleh Penyidik terhadap terdakwa maka pada waktu itu juga di putus bebas dan berkas akan di kembalikan oleh Hakim kepada Penyidik dengan alasan dari pada berkas menumpuk di Pengadilan.⁴⁶

Keterangan Hakim diatas relevan dengan bunyi pasal yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), yakni :

Pasal 205 KUHAP :

- 1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Y. Erstanto Windiolelono, Hakim (Pengadilan Negeri Kapanjen Jl. Raya Panji No. 205 Kapanjen). Tanggal 21 Januari 2013.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Y. Erstanto Windiolelono, Hakim (Pengadilan Negeri Kapanjen Jl. Raya Panji No. 205 Kapanjen). Tanggal 21 Januari 2013.

banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

- 2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.
- 3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

Pasal 206 KUHAP :

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Pasal 207 KUHAP

- 1) a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.
- 2) a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.

- b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 208 KUHP :

Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.

Pasal 191 KUHP

- 1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dakwa diputus bebas.
- 2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan bunyi pasal diatas, bahwa Kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Rohman, Mudzakir, Agus Sugianto, dan Kasenun oleh Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen di golongan dalam tindak pidana pencurian biasa sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dan tindak pidana pencurian dalam pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP, sehingga Hakim menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut. Padahal tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut objek nilai perkaranya tidak lebih dari

Rp. 2.500.000,00. Dan seharusnya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen menggolongkan tindak pidana pencurian tersebut ke dalam tindak pidana ringan dengan menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat. Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 menyebutkan :

Pasal 2 :

- 1) Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan pasal 1. Yakni : Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP di baca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP.

C. Kontribusi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Untuk Penjatuhan Vonis Tindak Pidana Ringan.

Untuk memberikan pedoman kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menentukan jenis-jenis acara pemeriksaan persidangan bagi tindak pidana yang dakwaannya diajukan ke Pengadilan Negeri, serta memeriksa batasan ketentuan denda yang dapat diajukan dengan tindak pidana ringan,

karena jika tidak ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 ini maka Ketua Pengadilan Negeri tidak bisa menetapkan perkara tersebut ke jenis perkara tindak pidana ringan.⁴⁷

1) Latar Belakang diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

- Untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak yang melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru, sejauh mungkin para Hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.⁴⁸
- Untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana berkerja lebih efektif dan efisien.

2) Hambatan dan upaya Pengadilan Negeri Kepanjen dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.⁴⁹

Hakim, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan pasal yang digunakan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, karena awal dalam Sistem Peradilan Pidana adalah Polisi yang membuat dan tidak membuat

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Y. Erstanto Windiolelono, Hakim (Pengadilan Negeri Kepanjen Jl. Raya Panji No. 205 Kepanjen). Tanggal 21 Januari 2013.

⁴⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Y. Erstanto Windiolelono, Hakim (Pengadilan Negeri Kepanjen Jl. Raya Panji No. 205 Kepanjen). Tanggal 21 Januari 2013.

suatu perkara menjadi berkas. Jika Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum sudah menggunakan pasal 362 KUHP yang di dakwakan kepada terdakwa maka Ketua Pengadilan Negeri akan menetapkan Acara Pemeriksaan Biasa dengan menggunakan 3 (tiga) Hakim, yaitu Ketua Majelis Hakim, Hakim anggota 1, Hakim Anggota 2, dan Hakim hanya tinggal memeriksa apakah sudah memenuhi rumusan pasal yang di dakwakan atau tidak, dan jika memang terbukti dalam fakta persidangan terdakwa melakukan tindak pidana ringan seperti misalnya melakukan pencurian ringan sebagaimana diatur dalam pasal 364 KUHP maka Hakim akan tetap menggunakan Acara Pemeriksaan Biasa karena Hakim hanya sebagai pelaksana dari ketetapan Ketua Pengadilan Negeri yang sudah menerima dan memfilter berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum dan jika tidak dilaksanakan ketetapan dari Ketua Pengadilan Negeri maka di khawatirkan Hakim dianggap mempunyai kepentingan dalam proses pemeriksaan di persidangan tersebut karena Polisi, Jaksa Penuntut Umum, dan Ketua Pengadilan Negeri sudah membawa dan menetapkan berkas dengan Berita Acara Pemeriksaan Biasa.⁵⁰

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Y. Erstanto Windiolelono, Hakim (Pengadilan Negeri Kepanjen Jl. Raya Panji No. 205 Kepanjen). Tanggal 21 Januari 2013.

Tabel 3.

**Hambatan dan upaya dalam melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor. 2 Tahun 2012⁵¹**

No	Hambatan	Upaya
1.	Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen tidak berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 dalam menerima berkas perkara tindak pidana yang nilai objek perkaranya di bawah Rp. 2.500.000,00 dari Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim terikat terhadap ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen, karena jika tidak melaksanakan ketetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Hakim di khawatirkan mempunyai kepentingan dalam persidangan.	Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen harus memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai Lembaga tertinggi dan juga memperhatikan nilai objek perkara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 tersebut.
2.	Kepolisian dan Kejaksaan tidak berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 dalam menangani perkara tindak pidana ringan dan tindak pidana yang objek nilai perkaranya di bawah Rp. 2.500.000,00	Mengadakan MoU (Memorie Of Understanding) dengan Lembaga Penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan untuk memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 dalam menangani perkara tindak pidana ringan dan tindak pidana yang nilai objek perkaranya di bawah Rp. 2.500.000,00

Berdasarkan tabel 3 diatas Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen tidak menjadikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 sebagai pedoman, padahal seharusnya Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen wajib memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 sebagaimana telah disebutkan dalam :

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Y. Erstanto Windiolelono, Hakim (Pengadilan Negeri Kapanjen Jl. Raya Panji No. 205 Kapanjen). Tanggal 21 Januari 2013.

Pasal 2 :

- 3) Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan **wajib** memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan pasal 1. Yakni : Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP di baca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 4) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP.

Berdasarkan bunyi pasal diatas jelas sekali bahwa Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen wajib mempehatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 tahun 2012 tersebut dapat berjalan dengan efektif dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkara tindak pidana ringan khususnya terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan nilai objek perkara di bawah Rp. 2.500.000,00 yang dilakukan oleh Abdul Rohman, Mudzakir, Agus Sugianto, dan Kasenun.

Terkait dengan tidak di perhatikannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 oleh Pengadilan, Mahkamah Agung selaku Peradilan Tertinggi seharusnya mengadakan kerja sama dengan Institusi penegak hukum lainnya seperi Jaksa Agung dan Kapolri mengingat merupakan satu kesatuan dari

sistem peradilan pidana untuk mensosialisasikan agar memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 dalam menerima perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 tersebut.



BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

1. Dasar yuridis yang digunakan Hakim dalam penjatuhan vonis tindak pidana ringan adalah ketetapan Ketua Pengadilan Negeri selaku pemilik hak Priogratif, karena yang memfilter dan menerima Berkas Perkara pertama kali dari Jaksa Penuntut Umum adalah Ketua Pengadilan Negeri. Apabila Ketua Pengadilan Negeri sudah menetapkan dengan pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menetapkan Acara Pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana ringan yang objek nilai perkaranya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 serta menunjuk Hakim siapa saja yang memeriksa perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Biasa, maka Hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melaksanakan ketetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, yakni menggunakan Acara Pemeriksaan Biasa dan tidak menjadikan perkara tersebut ke perkara tindak pidana ringan yang menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat, dan Hakim hanya tinggal memeriksa pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum apakah terbukti atau tidak. Apabila terbukti pasal yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa maka di putus sesuai pertimbangan Hakim dalam fakta di persidangan, dan jika tidak terbukti pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka di putus bebas.

2. Kontribusi Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP terhadap perkara tindak pidana ringan adalah pada umumnya untuk memberikan pedoman kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menentukan jenis-jenis acara pemeriksaan persidangan bagi tindak pidana yang dakwaannya diajukan ke Pengadilan Negeri, serta memeriksa batasan ketentuan denda yang dapat diajukan dengan tindak pidana ringan, karena jika tidak ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 ini maka Ketua Pengadilan Negeri tidak bisa menetapkan perkara tersebut ke jenis perkara tindak pidana ringan. Namun pada kenyataannya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tidak memperhatikan dan tidak menjadikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 tersebut sebuah pedoman dalam menerima berkas perkara tindak pidana pencurian yang nilai objek perkaranya di bawah Rp. 2.500.000,00 dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 tersebut tidak efektif dan tidak memberikan kontribusi sama sekali terhadap pelaku tindak pidana ringan khususnya tindak pidana pencurian ringan yang nilai objek perkaranya di bawah Rp. 2.500.000,00.

B. Saran-saran

1. Bagi Pemerintah :

Dapat memberikan alternatif jalan keluar serta solusi praktis terhadap problema hukum, yang mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak terutama kritik tajam masyarakat terhadap pemerintah dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan

Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, khususnya di dalam pengambilan kebijakan terkait tindak pidana ringan.

2. Bagi Mahkamah Agung :

- a. Melakukan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 kepada Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia agar dapat di jadikan sebuah pedoman dalam menerima berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum.
- b. Mengadakan MoU (Memorie Of Understanding)/Kesepakatan Bersama dengan Lembaga Penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan untuk memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 dalam menangani perkara pidana yang nilai objek perkaranya di bawah Rp. 2.500.000,00, mengingat antar lembaga tersebut merupakan satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana.

3. Bagi Ketua Pengadilan Negeri :

Ketua Pengadilan Negeri di harapkan memperhatikan dan menjadikan pedoman Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP dalam menerima berkasa perkara tindak pidana ringan atau tindak pidana yang objek nilai perkaranya di bawah Rp. 2.500.000,00 dari Jaksa Penuntut Umum.

4. Bagi Hakim :

Di harapkan menjadikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 sebuah pedoman dan di jadikan sebuah pertimbangan sebelum

memutus tindak pidana ringan atau tindak pidana yang nilai objek perkaraya di bawah Rp. 2.500.000,00.

5. Bagi Kejaksaan :

Di harapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 menjadi sebuah pedoman dan pertimbangan dalam menerima berkas perkara tindak pidana ringan atau tindak pidana yang nilai objek perkaranya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00.

6. Bagi Kepolisian :

Diharapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 menjadi sebuah pedoman dan pegangan dalam menangani tindak pidana ringan atau tindak pidana yang nilai objek perkaranya di bawah Rp. 2.500.000,00.

7. Bagi Masyarakat :

Bagi masyarakat hendaknya menjadi pemahaman bersama bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 bukan berarti setiap tindak pidana ringan atau tindak pidana pencurian yang nilai objek perkaranya di bawah Rp. 2.500.000,00 secara otomatis tidak terjerat oleh hukum. Aparat kepolisian tetap memproses tindak pidana pencurian tersebut sampai pada tingkat pengadilan, pada tataran pengadilan inilah Majelis Hakim akan mengkualisir, mengkonstatir, dan mengkonstituir apakah bisa diterapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012.

Bagi pencari keadilan, kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 menjadi barometer untuk menilai aparat penegak hukum seperti Hakim, Kepolisian dan Kejaksaan apakah telah memperhatikan nilai

objek perkara dan jumlah denda serta memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU/ LITERATUR

- Achmad Ali, *Menguak tabir hukum*, Cet. II, Toko gunung agung, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang.
- As'at Sungguh, 2000, *25 Etika Profesi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, edisi 1, Sinar Grifka, Jakarta.
- Buku I, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan: Organisasi Tata Laksana dan Kesekretariatan di Lingkungan Peradilan Umum*, Mahkamah Agung RI, 2006.
- C.S.T.Kansil, 1994, *Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Sengketa kewenangan antar lembaga negara*, Kostitusi Press, Jakarta.
- Kamus Hukum*, 2008, Citra Umbara, Bandung .
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan perkara pidana*, edisi dua. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lexi j Moleong. 1999, *Metode penelitian kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nawawi H, 1999, *Metode Penelitian Bidang Sosiologi*, Gama Press, Jogjakarta.
- P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ronald S Lumbuun, 2011, *Perma RI wujud kerancuan antara praktek pembagian dan pemisahan kekuasaan*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jumetri*, 1990, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, 1990. *Hukum pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas hukum Undip.
- Supardi, 2005, *Metodelogi Penelitian*, cet, I, UII Press, Yogyakarta.

Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.

Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan pemidanaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta.

Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materil*, Universitas Muhammadiyah, Malang.

UUD RI 1945 Setelah Amandemen Ketiga Tahun 2001, Sinar Grafika, Jakarta.

SKRIPSI

Dwi Agus Veryady, 2002, *Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Pencurian ternak*, skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Mohammad Hamidi Masykur, 2004, *Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Kasus Carok*, skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

INTERNET

http://pnkepanjen.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=73. (30 Desember 2012)

<http://www.cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/25/03394067/minah.dan.anggod>o,(6 April 2012).

<http://www.tempo.co/read/news/2012/02/06/064382139/Polisi-Salah-Tangkap-Sopir-Angkot-Tewas>. (4 Mei 2012)

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 1992

